

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Telp. 0627 – 31336 Fax. 0627 – 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/ 〇억2/75.102.2/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI JAMBI BARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM,

Membaca

Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Jambi Baru No.421/02 2024 Tertanggal 24 Januari 2024 yang beralamat di Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah:

Menimbang

- diperlukan a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dalam menyelenggarakan partispasi masyarakat adanya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam maka SD Negeri Jambi Baru dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; : 1.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan 3. Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KESATU**

Memberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar

kepada:

Nama SatuanPendidikan : SD Negeri Jambi Baru

Jenis Satuan Pendidikan : SD StatusSatuanPendidikan

: NEGERI : Kampong Jambi Baru Kecamatan Sultan Alamat

Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

KEDUA

ini terhitung mulai tanggal Operasional Pemberian Izin ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Juni 2029 dimaksud pada diktum Kesatu keputusan ini sebagaimana berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.

4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari

sebelum izin berakhir.

: Memerintahkan kepada Kepala bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan KEEMPAT

mengajar di sekolah tersebut;

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan **KELIMA**

ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya;

: Di Subulussalam Ditetapkan : 25 Januari 2024. Pada Tanggal

Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Plt.Kepala

Kota Subulussalam

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

AHRUL Hrp, S.Pd

Pembina IVIa

Nip. 19760404 200803 1 001